



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak antara :

Penggugat, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Ternate, 13 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Basse Aryanti, S.E.S.H. dan Wa Ode Yuliana, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Basse & Partners, yang beralamat di Jalan Angkasa Mulyono, Perum Marina, Blok C No. 20, Kel. Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan domisili elektronik pada alamat E-mail : waodeyuliana@gmail.com, nomor *handphone* 082191870704, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2023, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 10/K.KH/2023/PA.Mw tertanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 04 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN), tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail :

Hal. 1 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, nomor *handphone* XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Perkara Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw., tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX dan di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari, tertanggal 27 Oktober 2004;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat di Fanindi Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I lahir di Manokwari 04 Oktober 2004;
 - b. Anak II lahir di Manokwari Tanggal 04 Mei 2011 dan;
 - c. Anak III lahir di Manokwari Tanggal 18 Agustus 2016;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sekitar Bulan Juli Tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Hal. 2 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar dan memaki-maki Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat menjual rumah yang ditempati bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil menjual rumah tersebut sepersen pun Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat mengambil kredit di Bank BNI atas perintah Tergugat untuk membangun kembali kandang Kambing dan diolah oleh Tergugat dan hasil kandang tersebut di ambil sendiri oleh Tergugat dan sepersenpun hasilnya juga tidak diberikan kepada Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat agar mencari nafkah di kota untuk membayar hutang kredit di Bank BNI tersebut;
- f. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak September 2022 sampai dengan saat ini;
- g. Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan September 2022 terjadi pertengkaran dimana Penggugat naik kerumah SP untuk bertemu dengan Tergugat namun Tergugat menghindar dan tidak mau lagi tidur dan tinggal bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada kesepakatan dan tetap ingin berpisah;

9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat, sebagaimana dengan ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi **“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami**

Hal. 3 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri". Dengan demikian sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq Bapak Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

10. Bahwa oleh karena Tergugat adalah bukanlah contoh seorang ayah yang bertanggungjawab untuk merawat anak-anaknya sebagaimana telah menelantarkan keluarga hingga sampai saat ini, maka berdasarkan **pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam** maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan anak yang bernama Anak II lahir di Manokwari Tanggal 04 Mei 2011 dan Anak III lahir di Manokwari Tanggal 18 Agustus 2016 agar berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

11. Bahwa oleh karena anak atas nama Anak II lahir di Manokwari Tanggal 04 Mei 2011 dan Anak III lahir di Manokwari Tanggal 18 Agustus 2016 sudah sepatutnya demi kelangsungan hidup, biaya sekolah, biaya hidup dan masa depan anak-anak tersebut maka, sesuai ketentuan **pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam** sehingga Tergugat wajib memberikan nafkah setiap bulannya setiap anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total setiap bulan nafkah anak-anak untuk 2 (dua) orang adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara debit rekening Penggugat bank BNI Penggugat nomor: 1146-0915-53 atas nama Mirna Umar sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

12. Bahwa atas biaya perkara agar mohon dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili agar kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 4 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak II dan Anak III agar mohon hak asuhnya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak atas nama Anak II dan Anak III sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan cara debit melalui rekening bank BNI Penggugat nomor : 1146-0915-53 atas nama Mirna Umar sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Ketua pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, namun terdapat perubahan yang selengkapnya terdapat dalam berita acara persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik tertanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. selanjutnya, Tergugat menyatakan

Hal. 5 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dan setuju berperkara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia berperkara secara elektronik tertanggal 2 November 2023 dan telah menyerahkan akun elektroniknya dalam persidangan ini;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 20 November 2023 menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam pokok perkara, adapun kesepakatan perdamaian antara Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, dan telah menambah penjelasan kesepakatan tersebut dalam persidangan sebagai berikut :

Pasal 1

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) anak hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang masing-masing bernama Anak II lahir di Manokwari, tanggal 04 Mei 2011 dan Anak III lahir di Manokwari, tanggal 18 Agustus 2016;

Hal. 6 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Pasal 2

- (1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu dan berinteraksi kepada kedua anak tersebut dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Pertama, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Pertama atas anak tersebut;
- (2) Pertemuan dan interaksi kedua belah pihak terhadap setiap anak dalam asuhan masing-masing tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Para Pihak;

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat tentang nafkah 2 (dua) anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang masing-masing bernama Anak II lahir di Manokwari, tanggal 04 Mei 2011 dan Anak III lahir di Manokwari, tanggal 18 Agustus 2016, menjadi kewajiban Pihak Kedua sebagai ayah kandung untuk memberi nafkah setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan melalui atau sepengetahuan Pihak Pertama, di luar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan putusan gugatan cerai Pihak Pertama tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik dan Hakim telah membuat

Hal. 7 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan jadwal dan tahapan persidangan tersebut dengan Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw tertanggal 20 November 2023;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan posita dan petitum gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX dan di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari, tertanggal 27 Oktober 2004;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa benar sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat di Fanindi Manokwari; Dan perlu diketahui juga rumah yang ditinggali bersama di kota, juga ikut numpang saudara saudara dari Penggugat, dimana ada 2 adik adik dari penggugat saya yang menyekolahkan juga sampai tamat SMP;
5. Bahwa benar selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I lahir di Manokwari 04 Oktober 2004;
 - b. Anak II lahir di Manokwari Tanggal 04 Mei 2011;
 - c. Anak III lahir di Manokwari Tanggal 18 Agustus 2016;

Hal. 8 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar awal berumah tangga rukun dan harmonis namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Juli 2018 Tidak benar, Karena masih tinggal bersama pada bulan Mei 2018 di rumah SP2;
- a. Bahwa Tidak Benar, Masih tinggal bersama di rumah SP2;
 - b. Bahwa Tidak Benar, Masih tinggal bersama, pindah bulan Mei 2018 di rumah SP2;
 - c. Bahwa Tidak Benar, Ada memberi tahu kepada Penggugat ada berikan juga uang kepada penggugat, karena tidak ada yang mengurus rumah tersebut, karena sudah pindah ke rumah yang lain yang lokasi lumayan jauh. Rumah yang dijual tidak terurus dan barang barang didalam juga sempat dicuri karena tidak ada yang menjaga rumah tersebut;
 - d. Bahwa Tidak Benar, Sebagian juga Tergugat yang membayar sewaktu penggugat berada di ternate;
 - e. Bahwa Tidak Benar, Penggugat yang mau turun untuk membantu kakaknya yang tinggal di kota;
 - f. Bahwa Tidak Benar, Penggugat yang tidak mau naik tinggal di SP karena membantu kakanya yang tinggal di kota. Penggugat lebih banyak tinggal dengan sodaranya di kota setelah pindah dari rumah keluarga di kota, penggugat lebih banyak mengurus saudaranya dari pada mengurus seorang Suami. saya yang menyekolahkan anak ke 2 dan biayanya juga;
 - g. Bahwa Tidak Benar, Karena penggugat sudah tidak pernah bersama dan mengurus kebutuhan keluarga dan suami.
7. Bahwa Tidak Benar Penggugat sudah lama berada di kota tidak memperhatikan keluarga dan suami di rumah;
8. Bahwa Benar, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada kesepakatan dan tetap ingin berpisah;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan ingin bercerai dari Tergugat. jika perceraian ini merupakan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat semoga jalan yang diambil mendapat Ridho dan Barokah dari Allah SWT;

Hal. 9 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sudah berusaha sebagai seorang ayah yang terbaik bagi anak-anak namun jika anak yang bernama Anak II lahir di Manokwari Tanggal 04 Mei 2011 dan Anak III lahir di Manokwari Tanggal 18 Agustus 2016 diminta untuk berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri bagi Tergugat tidak jadi masalah karena sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi telah disepakati dan tertuang serta di tandatangi Penggugat dan Tergugat secara sah di hadapan Hakim mediator pada hari Senin, tanggal 20 November 2023;

11. Bahwa point 11 sama dengan point 10.

12. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

13. Bahwa pada intinya saya tetap tidak ingin berpisah dari Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili agar kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak II dan Anak III agar mohon hak asuhnya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak atas nama Anak II dan Anak III sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan cara debet melalui rekening bank BNI Penggugat nomor: 1146-0915-53 atas nama Mirna Umar sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 10 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau jika Ketua pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar Tergugat Perna menampung adik adik dari Penggugat, namun hanya beberapa bulan saja adik-adik dari Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat dirumah keluarga Tergugat, dan itupun adik-adik Penggugat tidak tinggal secara Cuma Cuma, mereka bekerja membantu segala aktifitas dalam rumah tersebut sehari harinya sebelum kesekolah dan sesudah pulang dari sekolah. Tidak semestinya Tergugat mengungkit hal tersebut mengingat lebih besarnya pengorbanan adik-adik Peenggugat dalam membantu baik tenaga maupun waktu yang tidak dapat diuangkan oleh Tergugat.
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat menyampaikan tidak adanya perselisihan dalam kurung waktu tahun 2018, karna dalam kurung waktu tahun 2018 sering terjadi perselisihan yang berujung pada kekerasan dalam Rumah Tangga serta kata kata yang makian yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
4. Bahwa Tidak benar jika tergugat menyampaikan ada memberikan uang kepada Penggugat dari hasil penjualan Rumah tersebut karena pada saat menjual rumah tersebut Tergugat tidak mengkordinasikan atau menyampaikan kepada Penggugat sebagai Istri mengingat Rumah tersebut ada hak Penggugat sebagai seorang istri.
5. Bahwa benar tergugat perna membantu membayaran angsuran hutang kredit KUR kepada Bank BNI Cabang Manokwari selama Penggugat berada di ternate, Penggugat ke Ternate untuk menghadiri pernikahan anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama

Hal. 11 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabila Firdausia Olong, dan Tergugat hanya membayar angsuran kredit tersebut selama 2 bulan angsuran dan selebihnya Penggugat yang membayar semua sisa angsuran kredit tersebut yang masih berjalan hingga saat ini dan akan berakhir dibulan desember 2023, jika dihitung tergugat hanya membayar 2 bulan angsuran sedangkan penggugat membayar 34 bulan dari 36 bulan masa angsuran dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa tergugat tidak meemiliki rasa tanggungjawab terhadap hutang bersama sebagai suami dan istri dimana hutang tersebut ikut ditandatangani oleh tergugat sebagai suami. sedangkan uang tersebut semua digunakan oleh tergugat untuk membangun/memperbaiki kandang kambing yang sampai sekarang diolah sendiri oleh tergugat dan hasilnya tidak pernah diserahkan sebagian kepada Penggugat dimana Penggugat masih sebagai istri sah dari Tergugat.

7. Bahwa tidak benar jika tergugat menyampaikan Penggugat turun ke kota untuk mengurus saudaranya, karena Penggugat Turun Kota atas kehendak dari Tergugat untuk membantu mencari nafkah agar dapat membantu membayar angsuran kredit KUR sehingga dalam kondisi terpaksa Penggugat turun ke kota, karena di kota Penggugat tidak memiliki tempat tinggal pribadi maka Penggugat tinggal numpang bersama keluarganya.

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat bahwa Penggugat lebih banyak tinggal di kota karena lebih banyak mengurus Saudaranya, Tergugat memutar balikan fakta, Penggugat sering naik ke SP tapi Tergugat mengabaikan Penggugat seolah olah Tergugat Tidak harapkan kehadiran penggugat di Rumah SP padahal Penggugat masih berstatus Istri Sah Tergugat, dan Tergugat lebih menharapkan Penggugat berada di Kota untuk mencari uang agar Hutang Kredit KUR tetap terbayarkan oleh Penggugat, dan Tergugat sepertinya merasa Nyaman dengan ketidakhadirnya Penggugat di rumah SP, bahkan Tergugat jarang Berkomunikasi dengan Penggugat baik secara langsung maupun lewat Chat layaknya suami dan Istri.

Hal. 12 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar jika tergugat menyampaikan kalau Tergugat yang sepenuhnya menanggung kebutuhan anak yang kedua Sabrinah Madaniyyah Raihana, Penggugat juga ikut membiayai kebutuhan Anak tersebut dengan membelikan perlengkapan kebutuhan yang anak tersebut inginkan seperti pakaian dan Kebutuhan Sekolah Lainnya. Anak Tergugat dan Penggugat yang kedua tersebut bukan tinggal dengan Tergugat melainkan dengan orang lain yang kebetulan adalah Gurunya sehingga Tergugat tidak secara penuh membiayai kebutuhan anak kedua tersebut. dan untuk diketahui bahwa anak kedua tersebut semenjak proses perceraian diajukan Tergugat Yaitu Bapaknya memindahkan dari Rumah Gurunya ke rumah Pamannya dan Penggugat sulit menghubungi Anak tersebut hanya sesekali saja bisa terhubung lewat telepon.

10. Bahwa tergugat sebagai suami selama penggugat turun ke kota mencari tambahan biaya tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik kepada Penggugat ataupun kepada anaknya yang ketiga Anak III yang berusia tujuh (7) tahun yang seharusnya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari tergugat sebagai bapaknya. Penggugatlah yang memenuhi seorang diri kebutuhan anaknya mulai dari pakaian, makanan, susu dan lain lainnya.

11. Bahwa Penggugat tidak memungkiri jika tergugat pernah membantu Penggugat memberikan uang sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saat anak yang ketiga Anak III mendaftar Masuk sekolah dan itupun diminta terlebih dahulu oleh Penggugat dan melalui pelantara Anak yang kedua Sabrina Madaniyyah karna Tergugat sulit dihubungi oleh Penggugat tergugat.

12. Bahwa sebagai suami Tergugat adalah kepala rumah tangga imam dalam keluarga, tidak pernah mencoba berkomunikasi yang baik dengan tergugat sebagai layaknya suami dan istri antara kurung waktu perselisihan terjadi, bahkan tergugat pada saat penggugat naik ke SP diacuhkan layaknya orang asing yang tidak saling mengenal. tergugat cenderung menghindari dari Penggugat sehingga penggugat berpikir bahwa dia sebagai istri tidak lagi dibutuhkan oleh Tergugat.

Hal. 13 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tergugat sesuai dengan pengakuannya tidak keberatan dengan permohonan perceraian dari penggugat karena yang sebenarnya Tergugat sangat ingin bercerai dari Penggugat.

14. Bahwa berdasarkan hasil mediasi pada hari senin tanggal 20 November 2023, apabila terjadi perceraian, tergugat hanya sanggup mengabdikan tuntutan dari penggugat perihal nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.750.000,. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan dua anak menjadi Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 orang anak. Yang dimana dapat diketahui bahwa sesungguhnya biaya tersebut tidaklah cukup untuk kebutuhan seorang anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan.

Berdasarkan semua hal-hal yang tersebut di atas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak Dalil dalil tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabdikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidi :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula.
2. Bahwa benar tidak mengungkit, tetapi Penggugat yang mengungkit dan menyudutkan duluan, sedangkan keluarga ipar dari kampung yang datang tinggal juga saya terima dengan ikhlas tidak menuntut, mereka datang ke manokwari sehingga bisa mengenal dan mencari pekerjaan usaha di sini juga.
3. Bahwa benar pasti ada hal dalam rumah tangga pasti ada muncul perselisihan, tidak benar ada penganiayaan;

Hal. 14 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perselisihan pasti ada dalam setiap kehidupan rumah tangga siapa saja orangnya.
5. Bahwa perlu diketahui juga, Tergugat mengalami musibah untuk rumah keluarga yang ditinggali bersama di makalo manokwari kondisi Terbakar, sedangkan Tergugat juga mengambil kredit untuk memperbaiki rumah, begitu selesai pembangunan rumah mengalami kebakaran, sehingga harus pindah juga ke SP.
6. Bahwa sesuai dengan tanggapan pada Jawaban poin 6 (c, d).
7. Bahwa sesuai dengan tanggapan pada Jawaban poin 6 (f).
8. Bahwa sesuai dengan tanggapan pada Jawaban poin 6 (f).
9. Bahwa terkait penitipan karena tergugat peduli kepada anak, sehingga dititipkan di kenalan keluarga di sekolah bertujuan untuk pendidikan anak tetap terjaga, Adapun perlu dipahami laporan dari guru sekolah anak sering menangis di kelas jam pelajaran, sehingga guru bertanya penyebab kenapa menangis, info dari anak menangis karena mendengar bahwa bapak ibunya mau cerai sehingga anak tertekan. Anak ditanya, anak yang memilih untuk tinggal dengan paman nya, tidak ada menghalangi untuk komunikasi karena anak juga memegang HP sendiri dan bersekolah.
10. Bahwa benar sebagian, karena tergugat juga bekerja untuk menghidupi dan membiayai anak untuk masa depan anak juga.
11. Bahwa sebagian benar, tergugat tidak menghalangi penggugat untuk berkomunikasi dan dengan anak kedua yang bersekolah di SP Prafi.
12. Bahwa sebagian benar, perlu diketahui tergugat juga sendirian di SP dan mengurus rumah dan pekerjaan.
13. Bahwa Tergugat tidak keberatan ingin bercerai dari Tergugat. Bukan tergugat yg mengajukan perceraian. jika perceraian ini merupakan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat semoga jalan yang diambil mendapat Ridho dan Barokah dari Allah SWT;
14. Bahwa sebagian benar sesuai dengan keuangan dan pengasilan gaji tergugat. sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi telah disepakati

Hal. 15 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertuang serta di tandatangi Penggugat dan Tergugat secara sah di hadapan Hakim mediator pada hari Senin, tanggal 02 November 2023.

Berdasarkan semua hal-hal yang tersebut di atas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mempertimbangkan dan menerima Dalil tergugat
2. Menerima dan mengabulkan pembelaan Tergugat
3. Memohon Biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan

Subsider :

Dan atau jika Ketua pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa setelah persidangan dengan agenda duplik dari Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Manokwari melalui Jurusita Pengadilan Agama Manokwari telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, yang selengkapnyanya terdapat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXXXXX tertanggal 4 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXXX tertanggal 27 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

Hal. 16 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Tergugat, Nomor XXXXXX, tertanggal 3 November 2020, yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak II, Nomor XXXXXX tertanggal 26 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak III, Nomor XXXXXX tertanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.5;

B. SAKSI

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2004 di KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Fanindi, Kabupaten Manokwari;

Hal. 17 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
(tiga) anak, bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

- Bahwa
anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah berkeluarga
sedangkan anak kedua dan ketiga, berada dalam asuhan
Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa
selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut mengalami
tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

- Bahwa
Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat,
puasa dan ibadah lainnya serta tidak bersifat emosional dan mudah
marah;

- Bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa
sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat
berselisih karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat
dan Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada
Penggugat;

- Bahwa
saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
secara langsung, namun saksi mengetahui hal tersebut dari
curhatan Penggugat;

- Bahwa
puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan September 2022 yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa
sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai penjual nasi

Hal. 18 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning sehingga mampu merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2004 di KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat di Fanindi, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

- Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah berkeluarga

Hal. 19 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak kedua dan ketiga, berada dalam asuhan Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, kedua anak tersebut mengalami tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlanter;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga saat ini, tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai penjual nasi kuning sehingga mampu merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak bersifat emosional dan mudah marah;

Hal. 20 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat mampu dan sanggup untuk merawat dan memelihara kedua anak Penggugat dengan Tergugat hingga anak tersebut dewasa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan

Hal. 21 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 21 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor Register Kuasa Nomor 10/K.KH/2023/PA.Mw tanggal 24 Oktober 2023, Surat Kuasa Khusus Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) serta Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia dan setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik (court calender) dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw yang berisi tanggal dan agenda persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan tersebut, maka pemeriksaan perkara a quo dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Manokwari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Tentang

Hal. 22 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagaimana laporan mediasi tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 November 2023 serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan perkara ini. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, yang menjadi pokok gugatan Penggugat kumulasi gugatan cerai dengan penetapan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak. Sejak bulan Juli 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan

Hal. 23 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar dan memaki-maki Penggugat, Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat, Tergugat menjual rumah yang ditempati bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil menjual rumah tersebut sepersen pun Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, Penggugat mengambil kredit di Bank BNI atas perintah Tergugat untuk membangun kembali kandang Kambing dan diolah oleh Tergugat dan hasil kandang tersebut di ambil sendiri oleh Tergugat dan sepersenpun hasilnya juga tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat agar mencari nafkah di kota untuk membayar hutang kredit di Bank BNI tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak September 2022 sampai dengan saat ini dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, terjadi pertengkaran dimana Penggugat naik kerumah SP untuk bertemu dengan Tergugat namun Tergugat menghindar dan tidak mau lagi tidur dan tinggal bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Hal. 24 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manokwari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta autentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan secara kompetensi absolut Pengadilan Agama Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga serta telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan

Hal. 25 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, serta telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi akta kelahiran, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kedua bernama Anak II, lahir di Manokwari, 04 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi akta kelahiran, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ketiga bernama Anak III, lahir di Manokwari 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg karena telah disumpah yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki

Hal. 26 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa faktor penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Anak I, lahir di Manokwari 23 Agustus 2010, Anak II, lahir di Manokwari, 04 Mei 2011 dan Anak III, lahir di Manokwari 18 Agustus 2016 adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 27 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



7. Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah berkeluarga sedangkan anak kedua dan ketiga, berada dalam asuhan Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut mengalami tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
9. Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual nasi kuning, sehingga mampu merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
10. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak bersifat emosional dan mudah marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
11. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlalarut-larut serta sulit untuk disatukan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa jika suami istri yang sah bertengkar terus menerus maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat. Dan tindakan Penggugat yang tidak mau lagi berdamai dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-

Hal. 28 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إِذَا طَرَفٌ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ طَلَبَ الْفُرْقَ بَيْنَهُمَا خِطَابًا

Artinya : "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيُ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang istri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar Pengadilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan

Hal. 29 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam masa iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Petitum Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 30 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : “ Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Hal. 31 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa 2 (dua) anak, yang masing-masing bernama Anak II, lahir di Manokwari, 04 Mei 2011 dan Anak III, lahir di Manokwari 18 Agustus 2016, masih di bawah umur, sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh anak (hadhanah) ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 20 November 2023 yang dikuatkan dalam putusan, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yakni apabila terjadi perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama Anak II bin Tergugat, lahir di Manokwari, 04 Mei 2011 dan Anak III bin Tergugat, lahir di Manokwari, 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas 2 (dua) anak, yang masing-masing bernama Anak II bin Tergugat, lahir di Manokwari, 04 Mei 2011 dan Anak III bin Tergugat, lahir di Manokwari, 18 Agustus 2016 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi

Hal. 32 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) Penggugat atas anak tersebut;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Tergugat memberikan nafkah terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama Anak II bin Tergugat, lahir di Manokwari, 04 Mei 2011 dan Anak III bin Tergugat, lahir di Manokwari, 18 Agustus 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan biaya

Hal. 33 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 20 November 2023 yang dikuatkan dalam putusan, mengenai nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sebagai ayah kandung akan memberi nafkah setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, diberikan melalui atau sepengetahuan Penggugat, di luar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat untuk nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 14 menyatakan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”. Maka dalam perkara a quo Hakim juga menentukan dan menambahkan 10% penambahan setiap tahunnya yang kalkulasinya akan disebutkan selama 3 tahun kedepan, sebagai berikut :

Tahun	Jumlah	Presentase
2023	Rp1.500.000,00	-
2024	Rp1.650.000,00	10%
2025	Rp1.815.000,00	10%
2026	Rp1.996.500,00	10%
dst	dst	10%

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama,

Hal. 34 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) anak, yang masing-masing bernama :
 - a. Anak II binti Mohammad Sabri, lahir di Manokwari, 04 Mei 2011;
 - b. Anak III binti Mohammad Sabri, lahir di Manokwari, 18 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak, yang masing-masing bernama Anak II dan Anak III sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim dan Mohammad Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Hal. 35 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera,

Mohammad Abdul Kadir, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
	c. R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi			
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	27.000,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Mw.